



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
TARIF ANGKUTAN UMUM,
ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif angkutan Umum, Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Umum, Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan dan usaha jasa angkutan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan di Kabupaten Sambas, dipandang perlu menyesuaikan tarif angkutan umum, tarif angkutan sungai dan penyeberangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Umum, Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
 11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF ANGKUTAN UMUM, ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN KABUPATEN SAMBAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sambas.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
7. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan serta muatannya.
8. Tarif Angkutan adalah biaya/ongkos perjalanan yang dibayar oleh penumpang angkutan umum pada suatu trayek angkutan.
9. Jasa Angkutan adalah selisih antara biaya/ongkos perjalanan dan iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.

10. Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang adalah uang yang harus dibayar oleh perusahaan angkutan umum (premi) kepada perusahaan asuransi kecelakaan sebagai kewajiban atas keikutsertaan dalam asuransi kecelakaan penumpang umum.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 2

Struktur Tarif Angkutan meliputi:

- a. Jasa Angkutan; dan
- b. Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang.

Pasal 3

- (1) Tarif Angkutan Umum, Angkutan Sungai dan Penyeberangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang.

BAB III

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Kepala OPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala OPD melaporkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati Sambas.
- (3) Kepala OPD melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Umum, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 Februari 2023
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya
DIPERIKSA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H

NPWP 780506 200502 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 2 /DISHUB/2023
TENTANG
TARIF ANGKUTAN UMUM,
ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
KABUPATEN SAMBAS

A. ANGKUTAN UMUM

No.	TRAYEK / JURUSAN	BESAR TARIF (Rp.)
1.	SAMBAS – PEMANGKAT	12.000,-
2.	PEMANGKAT – PENJAJAP	4.000,-
3.	PEMANGKAT – SEMPARUK	8.000,-
4.	PEMANGKAT – TEBAS	8.000,-
5.	PEMANGKAT – SERINDANG	13.000,-
6.	PEMANGKAT - SELAKAU	8.000,-
7.	PEMANGKAT – SEMPALAI	10.000,-
8.	TEBAS – SERINDANG	9.000,-
9.	TJ. HARAPAN – KARTIASA	9.000,-
10.	SEKURA – SIMPANG EMPAT	15.000
11.	TLK. KALONG – LIKU	13.000,-
12.	SAMBAS – SEJANGKUNG	11.000,-
13.	SAMBAS – GALING	45.000,-
14.	SAMBAS – ARUK	81.000,-
15.	SAMBAS – SABUNG	36.000,-
16.	SAMBAS – SUBAH	18.000,-
17.	SAMBAS – SEPANDAK	33.000,-
18.	SAMBAS – SATAI	33.000,-
19.	SAMBAS – KARABAN JAYA	26.000,-
20.	SAMBAS – SAPAK HULU	26.000,-
21.	SAMBAS – TEBUAH	36.000,-
22.	SAMBAS – SEI. KAJANG	18.000,-
23.	SAMBAS - SEPANTAI	40.000,-

B. ANGKUTAN SUNGAI

No.	TRAYEK / JURUSAN	BESAR TARIF (Rp.)
1.	SAMBAS - KERANJI	4.000,-
2.	SAMBAS - PERBETA	6.000,-
3.	SAMBAS - SEMBERANG	6.000,-
4.	SAMBAS - JIRAK	8.000,-
5.	SAMBAS - TENGGULI	8.000,-
6.	SAMBAS - MENSEMAT	11.000,-
7.	SAMBAS - KUAYAN	11.000,-
8.	SAMBAS - SEGERUNDING	11.000,-
9.	SAMBAS - TERUSAN BARU	15.000,-
10.	SAMBAS - SENUJUJH	15.000,-
11.	SAMBAS - SEMAKUAN	15.000,-
12.	SAMBAS - SAJINGAN KECIL	15.000,-
13.	SAMBAS - JAMBU	15.000,-
14.	SAMBAS - SARANG BURUNG	15.000,-
15.	SAMBAS - MENTAWAI	15.000,-
16.	SAMBAS - SENDOYAN	15.000,-
17.	SAMBAS - SENABAH	17.000,-
18.	SAMBAS - LUBUK KUMPAI	21.000,-
19.	SAMBAS - SAKELALANG	17.000,-
20.	SAMBAS - SATAI	21.000,-
21.	SAMBAS - SEPANDAK	23.000,-
22.	SAMBAS - LONGPON	26.000,-
23.	SAMBAS - ENGGANANG	31.000,-
24.	SAMBAS - SEJANGKUNG	26.000,-
25.	SEKURA - SABING	9.000,-
26.	SEKURA - KAYAR	9.000,-
27.	SEKURA - SEKABAU	11.000,-
28.	SEKURA - SAGANG	15.000,-
29.	SEKURA - GALING	15.000,-
30.	SEKURAN - SUNGAI GUNTUNG	15.000,-
31.	SEKURA - SAGU	15.000,-
32.	SEKURA - GURAH	15.000,-
33.	SEKURA - SIJANG	17.000,-
34.	SEKURA - SASAK	17.000,-
35.	SEKURA - PARIT BARU	14.000,-
36.	SEKURA - DAUP	17.000,-
37.	SEKURA - PARIT KONGSI	17.000,-
38.	SEKURA - DADAU	17.000,-
39.	SEKURA - PERIGI WIE	17.000,-
40.	SEKURA - SUNGAI BARU	15.000,-
41.	SEKURA - TJ. HARAPAN	3.000,-
42.	GALING - SIJANG	7.000,-
43.	KARTIASA - SEKUDUK	8.000,-
44.	KARTIASA - SENABAH	18.000,-
45.	MARBAU - SUNGAI TENGAH	16.000,-
46.	TEBAS - SEGARAU PARIT	9.000,-
47.	TEBAS - RAMBAYAN	7.000,-
48.	TEBAS - SEMPADIAN	9.000,-
49.	TEBAS - MERUBONG	9.000,-
50.	TEBAS - TANJUNG BULUH	9.000,-
51.	TEBAS - SENGAWANG	9.000,-

52.	TEBAS - SUNGAI BARU	10.000,-
53.	TEBAS - SEBATAAN	9.000,-
54.	TEBAS - PERESAK	10.000,-
55.	TEBAS - KAYAR	9.000,-
56.	TEBAS - TEMPUKUNG	9.000,-
57.	TEBAS - KOTA BANGUN	9.000,-
58.	TEBAS - SEPADAN	9.000,-
59.	TEBAS - PERIGI PIAY	4.000,-
60.	PENJAJAP - SUNGAI BATANG	6.000,-
61.	TJ.HARAPAN - TLK KALONG	6.000,-
62.	SETATUK - SAMBAS	22.000,-
63.	SEKOYAK - SAMBAS	26.000,-
64.	SEMPARUK - SABARAN	9.000,-
65.	SUNGAI DUNGUN - SEMPARUK	9.000,-
66.	SEJANGKUNG - PARIT RAJA	5.000,-
67.	SINTETE - SEMPARUK	9.000,-
68.	SUI.TOMAN - SEBANGKAU	7.000,-
69.	PERESAK - SUNGAI BARU	9.000,-
70.	SUI. SUMPIT - CEREMAI	15.000,-

C. ANGKUTAN PENYEBERANGAN TEBAS – PERIGI PIAI

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG : Kelas Ekonomi :		
	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 4.000,-
	- Anak - anak (<Usia 12 Tahun)	Rp. / orang	Rp. 1.500,-
B.	KENDARAAN :		
1.	Golongan I (Sepeda Kayuh)	Rp. / Unit	Rp. 5.000,-
2.	Golongan II (Sepeda Motor <500cc)	Rp. / Unit	Rp. 9.000,-
3.	Golongan III (Sepeda Motor >500cc & kendaraan roda Tiga)	Rp. / Unit	Rp. 15.000,-
4.	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang (Mobil Penumpang berupa mobil Jeep, Sedan, Pickup, Minibus panjang sd 5 meter)	Rp. / Unit	Rp. 50.000,-
	- Kendaraan Barang (Mobil Barang berupa mobil bak muatan terbuka dan mobil barang kabin ganda (double cabin panjang sd 5 meter)	Rp. / Unit	Rp. 55.000,-
5.	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang (Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sd 7 meter)	Rp. / Unit	Rp. 95.000,-
	- Kendaraan Barang (Mobil barang (truk)tangki ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 meter 7 meter)	Rp. / Unit	Rp. 95.000,-
6.	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang (Kendaraan Bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sd 7 meter)	Rp. / Unit	Rp. 179.000,-
	- Kendaraan Barang (Mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 meter sd 7 meter)	Rp. / Unit	Rp. 163.400,-
7.	Golongan VII		
	(Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kenaraan alat berat dengan ukuran lebih dari 10 meter sd 12 meter	Rp. / Unit	Rp. 214.000,-
8.	Golongan VIII		
	(Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kenaraan alat berat dengan ukuran lebih dari 12 meter sd 16 meter	Rp. / Unit	Rp. 296.400,-
9.	Golongan IX		
	(Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kenaraan alat berat dengan ukuran lebih dari 16 meter	Rp. / Unit	Rp. 425.400,-

D. PENYEBERANGAN SUMPIT-CEREMAI

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG : Kelas Ekonomi :		
	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 4.000,-
	- Anak - anak (<Usia 12 Tahun)	Rp. / orang	Rp. 1.500,-
B.	KENDARAAN :		
1.	Golongan I (Sepeda Kayuh)	Rp. / Unit	Rp. 5.000,-
2.	Golongan II (Sepeda Motor <500cc)	Rp. / Unit	Rp. 9.000,-
3.	Golongan III (Sepeda Motor >500cc & kendaraan roda Tiga)	Rp. / Unit	Rp. 15.000,-
4.	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang (Mobil Penumpang berupa mobil Jeep, Sedan, Pickup, Minibus panjang sd 5 meter)	Rp. / Unit	Rp. 50.000,-
	- Kendaraan Barang (Mobil Barang berupa mobil bak muatan terbuka dan mobil barang kabin ganda (double cabin panjang sd 5 meter)	Rp. / Unit	Rp. 55.000,-
5.	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang (Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sd 7 meter)	Rp. / Unit	Rp. 95.000,-
	- Kendaraan Barang (Mobil barang (truk) tangki ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 meter 7 meter)	Rp. / Unit	Rp. 95.000,-
6.	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang (Kendaraan Bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sd 7 meter)	Rp. / Unit	Rp. 179.000,-
	- Kendaraan Barang (Mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 meter sd 7 meter)	Rp. / Unit	Rp. 163.400,-
7.	Golongan VII		
	(Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kenaraan alat berat dengan ukuran lebih dari 10 meter sd 12 meter	Rp. / Unit	Rp. 214.000,-
8.	Golongan VIII		
	(Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kenaraan alat berat dengan ukuran lebih dari 12 meter sd 16 meter	Rp. / Unit	Rp. 296.400,-
9.	Golongan IX		
	(Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kenaraan alat berat dengan ukuran lebih dari 16 meter	Rp. / Unit	Rp. 425.400,-

E. PENYEBERANGAN TANJUNG HARAPAN – TELUK KALONG

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG : Kelas Ekonomi :		
	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 3.000,-
	- Anak - anak (<Usia 12 Tahun)	Rp. / orang	Rp. 1.400,-
B.	KENDARAAN :		
1.	Golongan I (Sepeda Kayuh)	Rp. / Unit	Rp. 3.500,-
2.	Golongan II (Sepeda Motor <500cc)	Rp. / Unit	Rp. 7.000,-
3.	Golongan III (Sepeda Motor >500cc & kendaraan roda Tiga)	Rp. / Unit	Rp. 13.000,-
4.	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang (Mobil Penumpang berupa mobil Jeep, Sedan, Pickup, Minibus panjang sd 5 meter)	Rp. / Unit	Rp. 40.000,-
	- Kendaraan Barang (Mobil Barang berupa mobil bak muatan terbuka dan mobil barang kabin ganda (double cabin panjang sd 5 meter)	Rp. / Unit	Rp. 40.000,-
5.	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang (Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sd 7 meter)	Rp. / Unit	Rp. 70.000,-
	- Kendaraan Barang (Mobil barang (truk)tangki ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 meter 7 meter)	Rp. / Unit	Rp. 70.000,-
6.	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang (Kendaraan Bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sd 7 meter)	Rp. / Unit	Rp. 146.000,-
	- Kendaraan Barang (Mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 meter sd 7 meter)	Rp. / Unit	Rp. 146.000,-
7.	Golongan VII		
	(Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kenaraan alat berat dengan ukuran lebih dari 10 meter sd 12 meter	Rp. / Unit	Rp. 214.000,-
8.	Golongan VIII		
	(Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kenaraan alat berat dengan ukuran lebih dari 12 meter sd 16 meter	Rp. / Unit	Rp. 296.400,-
9.	Golongan IX		
	(Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kenaraan alat berat dengan ukuran lebih dari 16 meter	Rp. / Unit	Rp. 425.400,-

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

